

BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan, diperlukan kebijakan peningkatan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga perlu penyelarasan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan kabupaten secara komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonosobo.
7. Desa adalah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa baik yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Pemegang kekuasaan pengelolaan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara desa adalah perangkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Kas desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
23. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Barang milik desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
27. Nilai Bobot Desa adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemandirian dan kesiapan desa dalam mengelola ADD.
28. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. pengalokasian keuangan ADD;
- b. penggunaan keuangan ADD;
- c. pengelolaan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan ADD;
- e. sanksi dan penghargaan;
- f. kerugian keuangan ADD.

Bagian Ketiga
Tujuan Alokasi Dana Desa
Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Bagian Keempat
Prinsip Pengelolaan Keuangan ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan keuangan ADD dilakukan secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

BAB II
PENGALOKASIAN KEUANGAN ADD

Bagian Pertama
Asas Umum Pengalokasian Keuangan ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing desa didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan.
- (2) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan indikator tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara asas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah ADDM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah ADD.

Bagian Kedua
Nilai Bobot Desa

Pasal 6

- (1) Indikator untuk menghitung nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. prosentase pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. kondisi masyarakatnya miskin;
 - e. letaknya terpencil (keterjangkauan);
 - f. keterbelakangan pendidikan;
 - g. sarana dan prasarana yang terbatas;
 - h. perencanaan ADD;
 - i. pelaksanaan ADD;
 - j. pertanggungjawaban ADD;
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Nilai bobot desa berdasarkan penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Besaran Alokasi Keuangan ADD

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi keuangan ADD berdasarkan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{ADDP} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}} \times 50 \% \text{ Jumlah ADD Kab}$$
- (2) Jumlah alokasi keuangan ADD yang diterima tiap-tiap desa berdasarkan asas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGGUNAAN KEUANGAN ADD

Pasal 8

- (1) Keuangan desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa dan BPD;
 - b. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Belanja operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah belanja yang digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari kelompok belanja :

- a. belanja tidak langsung;
- b. belanja langsung.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 10

- (1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah belanja desa yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bantuan keuangan; dan
 - c. belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kompensasi dalam bentuk :
 - a. tunjangan yang diberikan kepada anggota lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. tunjangan yang diberikan kepada anggota Linmas;
 - c. tunjangan yang diberikan kepada kader pemberdayaan masyarakat seperti kader posyandu, kader KB/PPKBD/Sub PPKBD, satgas GSI, kader PAUD, tutor kejar paket, pengasuh TPQ/ penginjil, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan desa.
- (2) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menerima rangkap tunjangan.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan bantuan operasional kegiatan:
 - a. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - b. lembaga/organisasi pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. organisasi kepemudaan;
 - b. kelompok tani;
 - c. TPQ;
 - d. kelompok kesenian;
 - e. kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
 - f. posyandu;
 - g. kelompok belajar paket A, paket B, paket C;
 - h. satuan GSI;
 - i. organisasi pemberdayaan masyarakat desa yang lain.
- (4) Besarnya bantuan biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setelah lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga/organisasi pemberdayaan masyarakat desa dimaksud mengajukan rencana kegiatan.

Pasal 13

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Besarnya belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, maksimal 5 % (lima perseratus) dari besarnya biaya operasional pemerintahan desa.

Paragraf 2 Belanja Langsung

Pasal 14

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah belanja desa yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 15

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan desa antara lain :
 - a. honor yang diberikan kepada kepala desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa;
 - b. honor yang diberikan kepada sekretaris desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. honor yang diberikan kepada bendahara desa;
 - d. honor yang diberikan kepada pengelola barang milik desa; dan
 - e. honor yang diberikan kepada petugas pemungut penerimaan desa.

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. bahan/material;
 - c. jasa kantor (air minum dan listrik);
 - d. perawatan kendaraan bermotor;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. makanan dan minuman rapat;
 - g. makanan dan minuman tamu desa;
 - h. pakaian dinas dan atributnya;
 - i. pakaian khusus dan hari-hari tertentu; dan
 - j. perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa, antara lain meliputi :
 - a. modal pengadaan peralatan kantor seperti mesin hitung, mesin tik, tabung pemadam kebakaran, dsb;
 - b. modal pengadaan perlengkapan kantor seperti almari, filling kabinet, white board, penunjuk waktu, dsb;
 - c. modal pengadaan komputer seperti komputer/pc, lap top, printer, scanner, cpu, monitor dsb;
 - d. modal pengadaan mebeuleir seperti meja kerja, meja rapat, kursi tamu, rak buku dsb;
 - e. modal pengadaan peralatan dapur seperti kompor gas, tabung gas, piring/gelas, dsb;
 - f. modal pengadaan alat-alat studio seperti kamera, handycam, dsb;
 - g. modal pengadaan alat-alat komunikasi seperti telephon, radio SSB, radio, televisi dsb.
- (2) Nilai pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli bangunan/aset.
- (3) Belanja administrasi pengadaan atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Bagian Kedua Belanja Operasional BPD

Pasal 18

- (1) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah belanja yang digunakan oleh BPD dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, hak dan wewenangnya, yang terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung;
 - b. belanja langsung.

- (2) Besarnya belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan maksimal 25 % (dua puluh lima perseratus) dari belanja operasional pemerintah desa dan BPD.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 19

- (1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a digunakan untuk belanja pegawai.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Uang representasi adalah uang yang diterima anggota BPD sehubungan dengan pelaksanaan rapat BPD.
- (4) Besarnya tunjangan dan uang representasi yang diterima anggota dan pimpinan BPD didasarkan pada asas kepatutan dan pertimbangan obyektif serta kemampuan keuangan desa.

Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 20

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan operasional kegiatan BPD, berupa belanja barang dan jasa.
- (2) *Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa.*
- (3) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. cetak/penggandaan;
 - c. makanan dan minuman rapat;
 - d. pakaian seragam;
 - e. perjalanan dinas.

Bagian Ketiga
Belanja Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dengan prioritas :
 - a. penanganan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat;
 - b. pembangunan infrastruktur;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok belanja :
 - a. belanja tidak langsung;
 - b. belanja langsung.

Paragraf 1
Penanganan Kemiskinan dan
Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pasal 22

- (1) Belanja penanganan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. bidang sosial;
 - d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - f. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - g. bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral;
 - h. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - i. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - j. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. *bidang penanaman modal;*
 - l. bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - m. bidang lingkungan hidup;
 - n. bidang perumahan dan pemukiman.

- (2) Besarnya alokasi dana untuk penanganan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan minimal 30% dari besarnya belanja pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kepada masyarakat, antara lain melalui :
 - a. memberi kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi polindes/PKD;
 - b. fasilitasi dan memotivasi pelaksanaan gerakan sayang ibu dan gerakan desa siaga;
 - c. fasilitasi kegiatan posyandu;
 - d. fasilitasi pengelolaan dana sehat;
 - e. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan seperti fasilitasi pembangunan jamban dan saluran pembuangan air limbah terutama bagi kelompok miskin dan rentan;
 - f. fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b digunakan untuk penuntasan wajar dikdas sembilan tahun, penuntasan buta aksara serta pengembangan budaya baca, antara lain melalui :
 - a. fasilitasi kegiatan pendidikan anak usia dini;
 - b. memberi kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan pra sekolah dan dasar, seperti gedung, meubel, komputer, dan sebagainya;
 - c. memberi kontribusi untuk penyediaan bahan belajar seperti buku pegangan siswa;
 - d. *fasilitasi pendirian, melengkapi, merawat dan merehabilitasi taman bacaan/perpustakaan masyarakat;*
 - e. fasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c digunakan untuk penanganan masalah sosial di desa, antara lain melalui :
 - a. memberi kontribusi untuk mengurus, menyantuni fakir miskin, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di desa;
 - b. fasilitasi pelatihan ketrampilan bagi fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial di desa;
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d digunakan untuk peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, antara lain melalui :
 - a. fasilitasi pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
 - b. fasilitasi pelatihan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
 - c. fasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. fasilitasi kegiatan organisasi perempuan di tingkat desa;
 - e. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e digunakan untuk menunjang gerakan pengendalian penduduk dan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, antara lain melalui :
 - a. *memberi kontribusi untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;*
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
 - c. memberi kontribusi untuk pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga;
- (6) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f digunakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tingkat desa, yang antara lain melalui :
 - a. pengembangan lumbung pangan desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok tani;
 - c. fasilitasi pengembangan ternak, ikan serta tanaman pangan dan hortikultura terutama bagi kelompok miskin.
- (7) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g digunakan untuk membina, mengawasi dan menertibkan kegiatan pertambangan rakyat serta perluasan jaringan listrik masyarakat, antara lain melalui :
 - a. penyusunan peraturan desa mengenai kegiatan pertambangan bahan galian C;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat;
 - c. fasilitasi pengadaan jaringan listrik masyarakat.
- (8) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h digunakan untuk *mempercepat upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup*, antara lain melalui :
 - a. pembuatan kebun bibit desa;
 - b. fasilitasi kegiatan kelompok tani hutan.

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i digunakan untuk mengembangkan industri rumah tangga dan kerajinan serta perdagangan di desa, antara lain melalui :

- a. membantu meningkatkan kemampuan produksi bagi industri rumah tangga dan kerajinan, seperti fasilitasi kemampuan akses modal, ketrampilan, manajemen usaha dan pemasaran;
 - b. fasilitasi modal usaha bagi pedagang terutama dari kelompok miskin.
- (10) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j digunakan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah di desa, antara lain melalui :
- a. membantu meningkatkan kemampuan produksi kelompok usaha ekonomi produktif, seperti fasilitasi kemampuan akses modal, ketrampilan, manajemen usaha dan pemasaran;
 - b. membantu meningkatkan kemampuan usaha koperasi desa, UED-SP, dan sejenisnya.
- (11) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k digunakan untuk memfasilitasi pemberian modal kepada BUMDesa.
- (12) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l digunakan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di desa dan peningkatan kesempatan kerja, antara lain melalui :
- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja di desa;
 - b. pelatihan kewirausahaan.
- (13) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m digunakan untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, antara lain melalui :
- a. memberi kontribusi untuk pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
 - b. memberi kontribusi untuk konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.
- (14) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemukiman dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf n digunakan untuk memberdayakan komunitas pemukiman dan membangun lingkungan rumah sehat, antara lain melalui :
- a. membangun, merehabilitasi dan memelihara prasarana dan sarana pemukiman;
 - b. membangun, merehabilitasi dan memelihara prasarana dan sarana pemakaman;
 - c. fasilitasi pemugaran rumah tidak layak huni, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

Pasal 24

- (1) Segala kegiatan yang bersifat memberikan modal usaha kepada orang/lembaga lain dalam bentuk uang adalah pengeluaran pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dalam APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

Paragraf 3 Pembangunan Infrastruktur

Pasal 25

- (1) Belanja pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan :
 - a. bidang penataan ruang;
 - b. bidang pekerjaan umum;
 - c. bidang perhubungan.
- (2) Besarnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan maksimal 40% dari besarnya belanja pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan yang merupakan belanja pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a digunakan untuk merencanakan tata ruang desa, antara lain melalui :
 - a. penyusunan perencanaan dan kebijakan tentang penyusunan tata bangunan dan lingkungan desa;
 - b. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, irigasi pertanian, serta meningkatkan akses transportasi guna mendukung perkembangan perekonomian desa, antara lain melalui :
 - a. pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan air bersih swadaya masyarakat;
 - b. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dam dan embung desa.
 - c. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan antar dusun dan jalan antar desa;
 - d. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan turap dan talud jalan.

- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemubungaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c digunakan untuk meningkatkan akses transportasi guna mendukung perkembangan perekonomian desa, antara lain melalui :
- a. pembenahan terminal desa;
 - b. pengadaan tanda lalu lintas di desa.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 27

- (1) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan :
- a. bidang politik dalam negeri dan administrasi desa;
 - b. bidang otonomi desa;
 - c. bidang pariwisata;
 - d. bidang pertanahan;
 - e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - g. bidang perencanaan;
 - h. bidang penerangan/ informasi dan komunikasi;
 - i. bidang pemuda dan olah raga;
 - j. bidang statistik;
 - k. bidang arsip.
- (2) *Besarnya alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan minimal 30 % dari besarnya belanja pemberdayaan masyarakat.*

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan politik dalam negeri dan administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, antara lain melalui :
- a. penyediaan sarana dan prasana aparatur pemerintah desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan otonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan otonomi desa, antara lain melalui :
- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan Perangkat Desa;
- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c digunakan untuk mengembangkan nilai dan keragaman budaya, antara lain melalui :
- a. fasilitasi pengembangan kegiatan kelompok-kelompok seni dan budaya yang ada di desa;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan festival dan pentas seni desa.
 - c. pengembangan obyek pariwisata desa.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d digunakan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di desa, yaitu melalui :
- a. fasilitasi manajemen (penataan administrasi) pertanahan berbasis masyarakat;
 - b. sertifikasi tanah kas desa;
 - c. pengadaan tanah kas desa.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e digunakan untuk penataan administrasi kependudukan, antara lain melalui pencatatan dan pelaporan kependudukan dan catatan sipil.
- (6) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f digunakan untuk mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, antara lain melalui :
- a. fasilitasi kegiatan pilkada;
 - b. peningkatan kesiapsiagaan satuan linmas desa, seperti pendidikan dan pelatihan, pengadaan sarana prasarana satuan linmas dan sebagainya;
 - c. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pos kesiapsiagaan/pos kamling masyarakat;
 - d. fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan desa.
- (7) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g digunakan untuk perencanaan pembangunan desa dan pengembangan wilayah perbatasan, antara lain melalui :
- a. pelaksanaan musrenbang tingkat dusun;
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APB Desa melalui musrenbangdesa;
 - c. koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar desa.

- (8) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penerangan/ informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h digunakan untuk pengembangan sarana dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi, yang antara lain melalui :
- a. pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi;
 - b. penyebaran informasi pembangunan desa.
 - c. pelatihan perangkat desa dalam bidang komunikasi dan informasi.
- (9) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i digunakan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan desa dan prestasi olah raga, yang antara lain melalui :
- a. fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan;
 - b. membangun, merehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana olah raga masyarakat.
- (10) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j digunakan untuk pengembangan data statistik desa antara lain melalui penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data profil desa.
- (11) Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf k digunakan untuk penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa yang antara lain melalui :
- a. kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penyusunan sistem katalog data desa;
 - b. pengadaan sarana penyimpanan arsip desa.

Paragraf 5 Belanja Tidak Langsung

Pasal 29

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah belanja desa yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

- a. belanja hibah;
- b. belanja bantuan sosial;

Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada lembaga pendidikan seperti PAUD, SD, MI, TPQ, Sekolah Minggu setelah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan bersama kepala desa dan BPD yang ditetapkan dengan naskah perjanjian hibah.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diterima kepada kepala desa.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 31

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan/atau lembaga yang melakukan kegiatan sosial dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga desa yang secara nyata dan diakui oleh RT, RW dan dusun setempat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak cacat, anak terlantar, orang jompo, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, fakir miskin.
- (3) Lembaga yang melakukan kegiatan sosial dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa lembaga paguyuban kematian.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pertimbangan yang obyektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan bersama kepala desa dan BPD.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, penerima dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima kepada kepala desa.

Paragraf 6 Belanja Langsung

Pasal 32

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan belanja desa yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja modal.

Pasal 33

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

- Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - belanja barang pakai habis;
 - bahan/material;
 - cetak/penggandaan;
 - sewa sarana mobilitas;
 - sewa alat berat;
 - sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

Pasal 35

- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran guna pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi:
 - modal pengadaan tanah;
 - modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
 - modal pengadaan alat-alat bengkel;
 - modal pengadaan peralatan kantor seperti mesin hitung, mesin tik, tabung pemadam kebakaran, dsb;
 - modal pengadaan perlengkapan kantor seperti almari, filling kabinet, white board, penunjuk waktu, dsb;
 - modal pengadaan komputer seperti komputer/pc, laptop, printer, scanner, cpu, monitor dsb;
 - modal pengadaan mebeuleir seperti meja kerja, meja rapat, kursi tamu, rak buku dsb;
 - modal pengadaan peralatan dapur seperti kompor gas, tabung gas, piring/gelas, dsb;
 - modal pengadaan alat-alat studio seperti kamera, handycam, dsb;
 - modal pengadaan alat-alat komunikasi seperti telephon, radio ssb, radio, televisi dsb;
 - modal pengadaan alat-alat ukur;
 - modal pengadaan konstruksi jalan;
 - modal pengadaan konstruksi jembatan;
 - modal pengadaan konstruksi jaringan air;
 - modal pengadaan penerangan jalan;
 - modal pengadaan konstruksi bangunan;
 - modal pengadaan buku/kepuustakaan;
 - modal pengadaan bercorak kesenian/kebudayaan;
 - modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman.
- Nilai pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli bangunan/aset.
- Belanja administrasi pengadaan atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

BAB IV PENGELOLAAN ADD

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 36

- Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) tahunan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa.
- Dokumen RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan ADD.
- Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen rancangan APB Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf Pertama
Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang dipandang perlu, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah penyusunan APBDesa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, perwakilan RT/RW, perwakilan kelompok masyarakat miskin, perempuan dan pemuda.
- (5) Sebelum melaksanakan kegiatan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dana kegiatan dari Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran III peraturan ini.
- (6) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola;
 - d. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran III peraturan ini.

Paragraf Kedua
Pencairan Keuangan ADD

Pasal 38

- (1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
 - a. tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa; dan
 - b. tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa.
- (2) Untuk mencairkan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADD ke dalam rekening kas desa yang dibuka di bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Penyaluran keuangan ADD dari rekening kas daerah kepada rekening kas desa dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan ADD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua beserta BPD sebagai saksi.
- (5) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Pengantar Camat dan SPPU.

Pasal 39

- (1) Pencairan keuangan yang diterima desa ADD tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai berikut:
 - a. pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahun sebelumnya;
 - b. rencana kerja pembangunan desa tahun berjalan;
 - c. laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPJ tahun sebelumnya;
 - d. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati tahun sebelumnya; dan
 - e. peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan dengan dilampiri:
 - a. daftar hadir dan berita acara rapat musrenbangdes;
 - b. berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang RAPB Desa;
 - c. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan;
 - d. peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun berjalan;
 - e. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan contoh sebagaimana lampiran IV peraturan ini;
 - f. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - g. lembar verifikasi permohonan pencairan tahap I oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - h. pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat;
 - i. copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan kepala desa, dan dilegalisir oleh Camat;

- j. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- k. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Camat kecuali kegiatan yang beresiko harus disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum cabang atau sebutan lainnya.
- (3) Kegiatan yang beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i antara lain adalah antara lain jembatan, bangunan gedung, bendungan air, senderan dengan ketinggian lebih dari 2 meter.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan dan dapat dicairkan apabila sisa dana ADD dalam kas paling banyak 10 % dari ADD tahap I dan pemerintah desa telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban antara lain :
- membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahap I; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan ADD tahap I melalui musyawarah desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan tahap II, dengan dilampiri :
- berita acara dan daftar hadir musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan ADD tahap I dengan contoh sebagaimana Lampiran V peraturan ini;
 - lembar verifikasi permohonan pencairan tahap I oleh Tim Pendamping Kecamatan; dan
 - pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.
- (6) Format permohonan pencairan ADD oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.

Paragraf Ketiga Pelaksanaan Belanja Desa dari Keuangan ADD

Pasal 40

- Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Segala bentuk belanja sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Honorarium.
- Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan ADD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang memuat keuangan ADD ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf Keempat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 41

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari ADD mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke kas desa yang disimpan dalam rekening kas desa.
- Bukti penyimpanan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam buku rekening.
- SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam dokumen Rincian Penggunaan ADD tahun berikutnya.
- Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SiLPA dipertanggungjawabkan bersamaan dengan ADD Tahap I tahun berikutnya.

Paragraf Kelima Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan ADD

Pasal 42

- Klasifikasi belanja desa dari keuangan ADD sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APB Desa.
- Kode rekening belanja desa dari keuangan ADD disesuaikan dengan kode rekening dalam APB Desa.

Pasal 43

- Setiap belanja modal yang bersumber dari keuangan ADD harus disertai dengan partisipasi atau swadaya masyarakat baik dalam operasional dan/atau dalam pemeliharaan.
- Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, material dan/atau tenaga.
- Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan belanja modal dimaksud.

Pasal 44

Bendahara keuangan ADD wajib memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening kas umum daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Pasal 45

- (1) Perubahan belanja desa dari keuangan ADD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan ADD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD serta mendapat pengesahan Camat.
- (5) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersamaan dengan perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Keuangan ADD

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan ADD dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat
Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan ADD

Pasal 47

- (1) Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD kepada Bupati sesuai tahapan pencairannya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- (2) SPJ ADD dikirim kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) SPJ ADD wajib dilampiri dengan :
 - a. foto pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. berita acara penyerahan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala Desa;
 - c. berita acara dan daftar hadir musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan ADD.
- (4) SPJ ADD Tahap II dikirim kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;

Pasal 48

- (1) Penggunaan ADD Tahap I dan II diinformasikan kepada masyarakat melalui rapat, papan informasi dan/atau media lain yang ada di masing-masing dusun.
- (2) Format informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII peraturan ini.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 49

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa.

Pasal 50

ADD dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi, APBN, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada desa;
- d. pembangunan fisik yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- e. kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;

- f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
g. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat daerah dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. menyusun kebijakan tentang ADD;
 - b. menentukan besarnya ADD yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang ADD;
 - d. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan pelatihan/orientasi kepada desa;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional;
 - g. memberikan laporan pengelolaan ADD kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Fasilitator perencanaan dan penatausahaan keuangan desa;
 - d. Fasilitator pelaksanaan kegiatan fisik desa;
 - e. Anggota.
- (5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. memverifikasi permohonan pencairan ADD;
 - c. memonitoring pengelolaan ADD di tingkat desa;
 - d. meneliti kesesuaian realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian penggunaan ADD;
 - e. melaporkan pelaksanaan ADD dan realisasi SPJ ADD desa;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan ADD setiap tahunnya;
 - g. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
 - h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati.
- (6) Fasilitator perencanaan dan penatausahaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RAPB Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan Perdes tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - d. fasilitasi penyusunan laporan realisasi semester pertama APB Desa;
 - e. fasilitasi penatausahaan keuangan desa;
 - f. memverifikasi RAPB Desa;
 - g. memverifikasi SPJ ADD.
- (7) Fasilitator perencanaan kegiatan fisik desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik;
 - b. fasilitasi pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar oleh Camat;
 - c. fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum cabang atau sebutan lainnya untuk pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko;
 - d. melaksanakan peninjauan lokasi pembangunan fisik;
 - e. meneliti kesesuaian realisasi kegiatan fisik dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik.
- (8) Lembar verifikasi permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum pada Format A Lampiran VIII Peraturan ini;
- (9) Lembar verifikasi SPJ ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g tercantum pada Format B Lampiran VIII Peraturan ini;
- (10) Dalam rangka pembinaan dimaksud Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping mendapatkan anggaran pendampingan pelaksanaan ADD dari APBD, dengan pembagian anggaran Tim Pendamping Kecamatan minimal sebesar 65 % dan selebihnya untuk operasional Tim Fasilitasi Daerah.

Pasal 53

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksana kegiatan
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 54

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang, maka selisih kurang tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 55

- (1) Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Bupati lebih dari bulan Juni tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati lebih dari bulan Oktober tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Desa yang mengirimkan SPJ ADD Tahap II lebih dari tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 5% (lima persen).

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Akumulasi pengurangan nilai ADD atas penerimaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, digunakan untuk memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil dalam mengelola ADD pada tahun sebelumnya.
- (2) Penghargaan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penambahan jumlah ADD tahun berjalan.
- (3) Besarnya penambahan jumlah ADD kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Pendamping Kecamatan.

BAB VIII
KERUGIAN KEUANGAN ADD

Pasal 57

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan ADD yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 4 JANUARI 2010

BUPATI WONOSOBO







H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 5 JAN 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Bappeda


LUTFI AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 1

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DAERAH	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

INDIKATOR UNTUK MENENTUKAN NILAI BOBOT DESA

NO.	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4	5
	Faktor-faktor utama			
1	Jumlah Penduduk	15	a. > 5817 Jiwa	15
			b. 3.421 s/d 5816 Jiwa	11,25
			c. 1.026 s/d 3.420 Jiwa	7,5
			d. s/d 1.025 Jiwa	3,75
2	Luas Wilayah	13	a. > 11,19 Km ²	13
			b. 7,47 s/d 11,19 Km ²	9,75
			c. 3,74 s/d 7,46 Km ²	6,5
			d. 0 s/d 3,73 Km ²	3,25
3	Prosentase Pemasukan PBB	6	1) Jumlah Pokok PBB	
			a. > Rp.90.000.001,-	6
			b. Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 90.000.000,-	4,5
			c. Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,-	3
			d. 0 s/d Rp. 10.000.000,-	1,5
		6	2) Realisasi Pelunasan PBB	
			a. Lunas 100 %	6
			b. Lunas 75 % s/d 99 %	4,5
			c. Lunas 50 % s/d 74 %	3
			d. Lunas < 50 %	1,5
4	Kondisi Masyarakat Miskin	5	1) Jumlah Pra KS	
			a. > 666 KK	5
			b. 454 s.d. 665 KK	3,75
			c. 234 s.d. 453 KK	2,5
			d. 0 s.d. 233 KK	1,25
		5	2) Jumlah KS 1	
			a. > 700 KK	5
			b. 415 s.d. 700 KK	3,75
			c. 129 s.d. 414 KK	2,5
			d. 0 s.d. 128 KK	1,25
5	Letak Terpencil (Keterjangkauan)	3	1) Jumlah dusun	
			a. > 5	3
			b. 4 s.d. 5	2,25
			c. 2 s.d. 3	1,5
			d. 0 s.d. 1	0,75
		2	2) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan	
			a. > 15 Km	2
			b. 11 s/d 15 Km	1,5
			c. 6 s/d 10 Km	1
			d. 0 s/d 5 Km	0,5
		2	3) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten	
			a. > 39 Km	2
			b. 27 s/d 39 Km	1,5
			c. 14 s/d 26 Km	1
			d. 0 s/d 13 Km	0,5
6	Keterbelakangan Pendidikan	7	Jumlah Penduduk Usia 0 - 6 th yang tertampung dalam Lembaga PAUD	
			a. 0 s/d 25 %	7
			b. 26 % s/d 50 %	5,25
			c. 50 % s/d 75 %	3,5
			d. > 75 %	1,75
7	Sarana dan Prasarana Yang Terbatas	2	1) Kondisi Jalan tanah	
			a. > 75 %	2
			b. 50 % s/d 75 %	1,5
			c. 26 % s/d 50 %	1
			d. 0 s/d 25 %	0,5
		2	2) Kondisi Jalan Rolak/Beton/Paving	
			a. 0 s/d 25 %	2
			b. 26 % s/d 50 %	1,5
			c. 50 % s/d 75 %	1
			d. > 75 %	0,5

			a. > 5	2
			b. 4 s.d. 5	1,5
			c. 2 s.d. 3	1
			d. 0 s.d. 1	0,5
Faktor-faktor lain				
8	Perencanaan	5	1) Kesesuaian administrasi APBDes dengan ketentuan	
			a. 100 %	5
			b. 80 %	3,75
			c. 60 %	2,5
			d. 40 %	1,25
		5	2) Ketepatan waktu penyelesaian APBDes	
			a. Januari s.d. Maret	5
			b. April s.d. Juni	3,75
			c. Juli s.d. September	2,5
			d. Oktober s.d. Desember	1,25
9	Pelaksanaan	5	1) Tingkat penyerapan dana	
			a. > 90%	5
			b. 61 s.d. 90%	3,75
			c. 41 s.d. 60%	2,5
			d. 0 s.d. 40%	1,25
		5	2) Penyerapan swadaya dan gotong royong	
			a. > Rp 75.000.000,00	5
			b. Rp 50.000.001,00 s.d. Rp 75.000.000,00	3,75
			c. Rp 25.000.001,00 s.d. Rp 50.000.000,00	2,5
			d. 0 s.d. Rp 25.000.000,00	1,25
10	Pertanggungjawaban dan pelaporan	3	1) Kesesuaian administrasi SPJ ADD dengan ketentuan	
			a. 76 s.d. 100 %	3
			b. 51 s.d. 75 %	2,25
			c. 26 s.d. 50 %	1,5
			d. 0 s.d. 25 %	0,75
		3	2) Ketepatan waktu penyelesaian SPJ ADD Tahap I 2009	
			a. April s.d. Juni	3
			b. Juli s.d. Agustus	2,25
			c. September s.d. Oktober	1,5
			d. November s.d. Desember	0,75
		2	3) Laporan Pelaksanaan ADD kepada BPD	
			a. Ada Musyawarah dan Berita Acara.	2
			b. Ada Musyawarah.	1,5
			c. Ada Berita Acara.	1
			d. Tidak ada.	0
		2	4) Laporan Pelaksanaan ADD kepada masyarakat	
			a. Ada Musyawarah dan Papan Informasi.	2
			b. Ada Musyawarah.	1,5
			c. Ada Papan Informasi.	1
			d. Tidak ada.	0
Jumlah		100		-

BUPATI WONOSORO

H.A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KOPALA BAKDIP	<i>[Signature]</i>
	KABUPATEN WONOSORO	

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/...../.....

TENTANG**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****KEPALA DESA.....,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf 1, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor ...);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: tentang Penetapan ADD Tahun 2009;
12. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB Desa Tahun ...;

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NOMOR	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NAMA KEGIATAN
1. 2. 3.				
1. 2. 3.				
1. 2. 3.				
1. 2. 3.				

Kepala Desa

.....
BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PASIF
1	SEKDA	↓
2	ASISTEN SEKDA	↓
3	KEPALA BAGIAN	↓
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	↓

1. Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BERITA ACARA

**PENYERAHAN DANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DANA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Kegiatan

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima PIHAK KESATU Dana Kegiatan sebesarRp (.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)
Kepala Desa

.....

.....

BERITA ACARA

**PENYERAHAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DANA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari initanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Nama Kegiatan
Di dusun.....
Anggaran Rp.....
Penerima Manfaatorang/kelompok

Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk guna seperlunya.

Kepala Desa





Tim Pelaksana Kegiatan.....

- 1 Ketua
- 2 Anggota
- 3 Anggota

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	WAKIL SEKRETARIS	
3	KETUA BAKOSYAH	
4	KASUBAG PERATURAN	

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun ... tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa perlu ada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB Desa Tahun

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
- KETIGA : Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik Desa;
 - b. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, perubahan APB-Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
 - c. menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB-Desa, penjabaran perubahan APB-Desa dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
 - d. menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
 - e. menyiapkan pedoman pelaksanaan APB-Desa;
 - f. menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik desa;
 - g. mengetahui SPPU.
- KEEMPAT : Tugas Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. menyimpan dan mengeluarkan uang pada kas desa;
 - b. melakukan pembayaran atas belanja desa berdasarkan SPPU;
 - c. menyimpan seluruh bukti pembayaran atas beban belanja desa;
 - d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan desa.
- KELIMA : Tugas Pengelola Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik desa.
 - b. menyusun anggaran pengadaan barang milik desa
 - c. melakukan penyimpanan barang milik desa
 - d. melakukan pemeliharaan barang milik desa
 - e. melaksanakan tata usaha barang milik desa
 - f. melaksanakan penilaian terhadap barang milik desa
 - g. melakukan pengamanan terhadap barang milik desa;
 - h. menyusun rencana penghapusan dan/atau pemindahtanganan barang milik desa.
- KEENAM : Tugas Pemungut Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - b. melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan desa;
 - c. mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran.....
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Lampiran \

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3			Bendahara Desa
4			Pengelola Barang Milik Desa
5			Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa

.....
BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PABLE
1	SEKDA	A
2	ASISTEN SEKDA	Mu
3	KEPALA BAGIAN	B
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	P

BERITA ACARA

**PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN ADD TAHAP
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan ADD Tahap ... kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
- 2. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
- 3. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
- 4. Kegiatan dengan dana sebesar Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.


PIHAK KEDUA
Ketua BPD.....

PIHAK KESATU
Kepala Desa

.....

.....

BUPATI WONGSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PANGKAT
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG PERATURAN DEWINDANG LINDANGAN	<i>[Signature]</i>

KOP DESA

Nomor : 143/
Sifat : Kepada
Lampiran :(.....) bendel. Yth. Bupati Wonosobo
Perihal : **Permohonan Penyaluran ADD** cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonosobo Lewat Camat.....

Memperhatikan desa telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. SPJ ADD tahun
2. Keputusan Desa tentang RKPDesa.
3. LKPJ tahun ...
4. LPPD tahun ...
5. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APBDesa tahun ...

Dengan hormat mohon penyaluran ADD kepada Desa Tahap ... sebesar Rp pada rekening desa Nomor atas nama dan

Sebagai syarat pencairan kami melampirkan sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran..... (tahun berjalan);
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran..... (berjalan);
3. Daftar hadir dan berita acara rapat musrenbangdes;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat;
7. Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan kepala desa;
8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
9. Rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

No	JABATAN	PASANG
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI WONOSOBO

[Signature]
H.A. KHOLIQ ARIF

**INFORMASI REALISASI DAN PENGELUARAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN.....
 Tahap I/II**

DESA :
 KECAMATAN :
 Tahun Anggaran :

Nomor	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN						
		URAIAN KEGIATAN	Jumlah (Rp)	Volume Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Penerima	Pembayaran Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J U M L A H :								

Mengetahui :
 KEPALA DESA

Sekretaris Desa
 selaku PPTKD

No	JABATAN	PARAF
1	KEBAYA	<i>[Signature]</i>
2	KABUPATEN SEDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI WONOREJO

[Signature]
 H.A. KHOLIQ ARIF

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP I

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Pengantar Camat			
2	Permohonan besaran ADD yang diminta		Kesesuaian nominal ADD dengan SK Bupati Wonosobo	
3	SPJ ADD Tahap II tahun sebelumnya			
4	RKP tahun berjalan			
5	LKPJ tahun sebelumnya			
6	LPPD tahun sebelumnya			
7	Perdes Pertanggungjawaban APB Des tahun sebelumnya			
8	Berita Acara Musrenbangdes		1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa 2 Berita acara asli	
9	Daftar Hadir		1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa 2 Daftar hadir asli 3 Dihadiri oleh perwakilan masyarakat sesuai ketentuan	
10	Berita Acara Persetujuan Bersama dgn BPD ttg APBDes		1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa 2 Berita acara asli	
11	Perdes APBDesa		1 Keabsahan penghitungan PADesa 2 Jumlah swadaya masyarakat 3 Kelengkapan Lampiran I s.d XI 4 Kesesuaian perhitungan belanja antar lampiran 5 Penganggaran SILPA tahun sebelumnya	
4	Perkades Penjabaran APBDesa		1 Kelengkapan Lampiran I s.d III 2 Kesesuaian perhitungan belanja antar lampiran 3 Penggunaan Rincian Penggunaan Dana ADD sesuai pedoman 4 Belanja sesuai dengan indeks harga	
7	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa		1 Jumlah anggota tim	
8	Keputusan Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masy.		1 Jumlah anggota tim	
9	Copy Nomor Rekening Kas Desa		1 Nama rekening 2 Nomor rekening 2 Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo di rekening	
10	Fotocopy NPWP		1 Fotocopian dapat terbaca	
11	RAB dan Gambar Fisik		1 Pengesahan oleh Camat/DPU	

TIM PENDAMPING KECAMATAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Fas. Perencanaan dan Penatausahaan Keu
- 4 Fas. Pelaksanaan Keg. Fisik Desa
- 5 Anggota
- 6 Anggota

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Penyetoran Pajak-pajak		1 Pajak Galian C 2 Pajak Pembelian 3 Pajak	
2	Realisasi belanja ADD		1 Belanja operasional pemerintahan desa 2 Belanja Kegiatan Penanganan Kemiskinan & Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 3 Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan 4 Belanja Pembangunan Infrastruktur	
3	Realisasi Belanja dari SILPA			
4	Keabsahan		1 Kesesuaian lampiran dengan ketentuan 2 Kesesuaian bukti dukung	
5	Realisasi Fisik kegiatan		1 Bangunan berapa persen 2 Manfaat kegiatan bagi masyarakat	
6	Foto fisik dan kegiatan		1 Fisik/bangunan 2 Kegiatan pemberdayaan masy. lainnya (bantuan, pelatihan)	
7	Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari Tim pemberdayaan masyarakat Pelaksana Kegiatan		1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa 2 Berita acara asli	
8	Berita acara musyawarah penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada BPD		1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa 2 Berita acara asli	
9	Daftar hadir musyawarah penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada BPD		1 Tanda tangan asli dan tidak direkayasa 2 Daftar hadir asli 3 Dihadiri oleh perwakilan masyarakat sesuai	
10	Papan informasi		1 Berapa papan informasi di desa 2 Efektif tidaknya papan informasi	
11	Kegiatan yang belum dilaksanakan dan alasannya		1 2	
11	Jumlah SILPA berjalan		Rp	
12	Waktu Peninjauan lapangan			

No	JABATAN	P.
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>Mu</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>Q</i>
4	KASUBAG PERATURAN	

TIM PENDAMPING KECAMATAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Fas. Perencanaan dan Penatausahaan Keu
- 4 Fas. Pelaksanaan Keg. Fisik Desa
- 5 Anggota
- 6 Anggota

BUPATI WONOSOBO